



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LkjIP)

KECAMATAN KALIBAWANG

TAHUN 2021



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kekuatan dan petunjuk-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kalibawang Tahun 2021 telah dapat disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban menyampaikan LKJIP setelah pelaksanaan program/kegiatan APBD 2021 sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviuatas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen LKjIP menyajikan hasil pengukuran kinerja tahun 2021 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen LKjIP ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Kecamatan Kalibawang serta dapat diketahui apakah program/kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan.

Selain itu, dokumen LKjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja lain seperti Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), serta Penetapan Kinerja, sehingga dokumen LKjIP juga dapat digunakan untuk mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dimasing-masing Seksi sekaligus dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, yaitu terwujudnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diucapkan terima kasih kepada tim penyusunan LKjIP Kecamatan Kalibawang dan para pelaksanaan kegiatan serta pihak-pihak yang tidak dapat


disebutkan satu persatu.

Harapan kita semua tentunya penyusunan LKjIP Kecamatan Kalibawang Tahun 2021 ini benar-benar didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Kecamatan Kalibawang ditahun selanjutnya, serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan daerah dalam mewujudkan visi-misi Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

Demikian, semoga dokumen LKjIP Kecamatan Kalibawang Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada kita semua,Amin.

Wonosobo, 10 Pebruari 2022

CAMAT KALIBAWANG KABUPATEN



SURYONO, S.E.MM

NIP.1964060419860810078

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	
KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Gambaran Organisasi.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	
2.1 Rencana Strategis Organisasi.....	10
2.2 Indikator Kinerja Utama.....	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Pengukuran Kinerja Kecamatan Kalibawang Tahun 2021.....	19
3.2 Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Kalibawang Tahun 2021.....	22
BAB IV PENUTUP.....	
4.1 Simpulan.....	24
4.2. Pemecahan Masalah.....	25
4.3 Saran	25

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kec.Kalibwang	12
Tabel 2 Perjanjian Kinerja Kecamatan Kalibawang	16
Tabel 3 Penetapan Kinerja Kecamatan Kalibawang	17
Tabel 4 Pengukuran Kinerja Kegiatan Kecamatan Kalibawang	20
Tabel 5 Realisasi Anggaran Kecamatan Kalibawang Tahun 2021	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah harus menitik beratkan pada kemampuan dan kemandirian daerah dalam memberdayakan seluruh potensi yang ada untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama. Agar tercapainya tujuan utama tersebut, maka pemerintahan harus dijalankan secara efisien dan efektif. Sedangkan pemerintahan yang efisien dan efektif adalah pemerintahan yang menjalankan manajemen pemerintahan secara baik, dalam arti dapat merencanakan penyelenggaraan pemerintahan secara matang, melakukan pengorganisasian secara efektif, menggerakkan organisasi secara terpadu dan mampu mengontrol dirinya sendiri demi terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan. Pendek kata pemerintahan yang efisien dan efektif adalah pemerintahan yang menjalankan 4 (empat) aspek manajemen yaitu *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* dengan baik. Agar keempat aspek tersebut dapat bekerja secara baik, maka harus diawali oleh suatu perencanaan yang matang, karena perencanaan pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi kepada hasil (*resultorientedgovernement*). Sedangkan untuk mengetahui tingkat akuntabilitas perlu adanya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sesuai dengan siklusnya, setelah selesai pelaksanaan tahun anggaran 2021, Kecamatan Kalibawag menyusun LKjIP 2021 yang merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LKjIP berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Dokumen LKjIP bukan dokumen yang berdiri sendiri, namun terkait dengan dokumen lainya seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), RPJMD/Renstra SKPD, RKPDP/Renja SKPD, Perjanjian Kinerja (PK) , dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Tujuan penyusunan LKjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran strategis instansi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja di awal tahun anggaran.

Dokumen LKjIP ini dapat digunakan sebagai:

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Kecamatan Kalibawang dengan pembandingan hasil pengukuran kinerja dan penetapan kinerja;
2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja Kecamatan Kalibawang;
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja Kecamatan Kalibawang pada tahun berikutnya.

1.2. Gambaran Organisasi

Gambaran umum Kecamatan Kalibawang Kabupaten Wonosobo dapat dilihat dari aspek kelembagaan, tugas pokok dan fungsi serta aspek strategis organisasi.

1.2.1 Tugas dan Fungsi

Tugas dan fungsi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wonosobo nomor 12 tahun 2016 adalah sebagai berikut ;

- (1). Tugas Kecamatan salah satunya adalah menyelenggarakan

sebagian kewenangan Pemerintah Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah ;

(2). Fungsi Kecamatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 12 Tahun 2016 meliputi ;

- a) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- b) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
- c) Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan Peraturan Perundang-Undangan;
- d) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e) Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- h) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan;
- i) Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan dan penyelenggaraan serta kewenangan lain ;

1.2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Struktur Organisasi Kecamatan Kalibawang terdiri dari ;

- a. Camat;
- b. Sekretaris Kecamatan;
- c. Kasubag Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
- d. Seksi Pemerintahan;
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- h. Kelurahan;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional;

1.2.3 Sumberdaya Manusia / Personil

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kalibawang, jumlah personil yang ada sebanyak 17 dengan status PNS sebanyak 13 orang dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 4 orang;

Adapun jumlah pegawai Kecamatan Kalibawang berdasarkan eselonisasi dan golongan sebagai berikut :

- a. Pegawai menurut eselonisasi :
 - Eselon III : 2 orang
 - Eselon IV : 5 orang

- Pelaksana : 6 orang
- b. Pegawai menurut golongan :
 - Golongan IV : 1 orang
 - Golongan III : 10 orang
 - Golongan II : 2 orang
 - Golongan I : 0 orang
- c. Pegawai menurut tingkat pendidikan
 - Pasca Sarjana (S2) : 1 orang
 - Sarjana (S1) : 7 orang
 - D 4 : 0 orang
 - Sarmud/Diploma III : 1 orang
 - SLTA : 7 orang
 - SLTP : 0 orang
 - SD : 1 orang

1.2.4 Aspek Strategis dan Permasalahan Utama

1.2.5 Organisasi

Aspek strategis Kecamatan Kalibawang adalah salah satu kecamatan yang terletak di pusat Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo dengan jarak kurang lebih 30 km dari Pusat Pemerintahan Kabupaten Wonosobo; dengan jumlah personil kurang lebih 17 orang terdiri Camat, Sekretaris Kecamatan, 1 Kasubag Paten, 5 pejabat struktural eselon IV setingkat Kepala Seksi.

Dalam menjalankan pemerintahan, ada beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kaibawang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belum semua urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dikoordinasikan secara optimal sesuai tugas dan fungsi;
2. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia / PNS yang ada;
3. Mekanisme dan tata kerja pelaksanaan tugas yang belum optimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Organisasi

Kecamatan Kalibawang sebagai salah satu bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Wonosobo telah merumuskan visi yang tidak terlepas dari Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2025, yaitu ***“Mewujudkan Wonosobo yang berdaya saing, Maju dan Sejahtera”***.

Sejalan dengan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo tahun 2021- 2025, dan dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi umum wilayah Kecamatan Kalibawang, maka telah dirumuskan Visi Kecamatan Kalibawang adalah ***“Terwujudnya Pelayanan masyarakat yang prima, Maju dan Sejahtera.”***

Penetapan Visi Kecamatan Kalibawang dilatarbelakangi kondisi geografis yang bertepatan sebagai kecamatan termuda yang berada di daerah pinggiran Kabupaten Wonosobo, terkandung makna :

- Pelayanan Prima artinya pelayanan yang dilakukan oleh aparat pemerintah Kecamatan Kalibawang sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat yang harus dilakukan dengan ramah, cepat, transparan, mudah dan tidak diskriminatif.
- Masyarakat maju dan sejahtera, artinya suatu keadaan secara fisik dan non fisik kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi baik dari segi social, ekonomi, budaya dan agama.

Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi Kecamatan Kalibawang sebagai berikut :

- a. Meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan masyarakat.
- b. Mewujudkan pelayanan publik yang professional simpatik dan humanis dengan perspektif ramah HAM.

- c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan penataan lingkungan bagi masyarakat.
- d. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.
- e. Meningkatkan perekonomian dan kondisi social masyarakat.
- f. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- g. Meningkatkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal(reliable)

Selanjutnya indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang – undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai.

Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Berikut penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam mendukung

pencapaian Visi Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2020-2024 beserta Perjanjian Kinerja Kecamatan Kalibawang tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel. 1

*PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN KALIBAWANG KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2021*

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA
MISI 1: Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara		
Meningkatkan rasa kemanusiaan, toleransi dan keharmonisan untuk hidup secara berdampingan yang berkelanjutan dan berkesinambungan	1. Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara	Jumlah penduduk sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga Negara Indonesia
	2. Meningkatnya toleransi setiap warga masyarakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat	Frekuensi pertemuan/rapat koordinasi antar lembaga keagamaan yang tergabung dalam FKUB
	3. Meningkatnya semangat dan budaya gotong royong dalam kehidupan di masyarakat	Prosentase besaran partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang diukur dalam serapan anggaran
	4. Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Prosentase penyakit masyarakat/ PEKAT (pornografi, pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan tindak kriminalitas lainnya)
Misi 2: Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan daerah		
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah dan desa sesuai semangat Reformasi Birokrasi untuk perbaikan pelayanan public	1. Meningkatnya kualitas paraturan pemerintahan daerah dan desa/kelurahan yang professional, transparan dan melayani	Jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan
		Jumlah dan jenis pelayanan prima yang diberikan kepada

		masyarakat di desa, kelurahan dan kecamatan
		Jumlah/prosentase pendapatan sektor pajak, lelang eks bengkok dan pendataan asset desa dan kelurahan yang disewakan
	2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Jumlah desa/kelurahan yang menyelenggarakan Musren bang
		Prosentase desa yang menetapkan APB-Des tepat sasaran dan tepatwaktu
		Jumlah desa/kelurahan yang membuat laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggung jawaban keuangan
		Prosentase kemampuan penyerapan anggaran tepat waktu
Misi 3: Meningkatkan kemandirian daerah		
Meningkatkan produktivitas, kemampuan pengelolaan sumber daya dan membangun budaya berdikari yang optimal dengan tetap memperhatikan lingkungan	Meningkatnya pelaku usaha industri kecil dan menengah	Jumlah pelaku usaha kecil dan menengah
		Jumlah IUMK yang diterbitkan
		Jumlah pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha kecil dan menengah

Misi 4: Meningkatkan pelayanan dasar dan sarana prasarana publik untuk kesejahteraan yang merata		
Terwujudnya pertumbuhan yang berkeadilan dalam aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk peningkatan	Terpenuhinya layanan dan hak dasar untuk kesejahteraan masyarakat	Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan ketersediaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
		Persentase penduduk yang memiliki jam dan keluarga dan akses air minum yang layak
		Prosentase jumlah rumah tidak layak huni yang tertangani
		Jumlah ketersediaan petugas dan sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang memadai
		Jumlah ketersediaan pendidikan sarana pendidikan yang memadai
	Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi antar wilayah	Prosentase jumlah jalan penghubung antar desa/kelurahan dan kecamatan dalam kondisi baik dan layak
		Jumlah luasan permukiman wilayah kumuh yang tertangani
	Meningkatnya sarana prasarana infrastruktur yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi layak dan baik
	Terwujudnya kesetaraan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	Prosentase keterwakilan perempuan yang terlibat dalam proses pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan
		Prosentase jumlah anggaran responsive gender dan anak
Misi 5: Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pembangunan daerah		

<p>Terwujudnya prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam dengan memperhatikan prinsip keseimbangan dan keadilan Antar kelompok dan antar generasi</p>	<p>Terwujudnya pengelolaan SDA dan LH secara berkelanjutan berkesinambungan</p>	<p>Prosentase tersedianya ruang terbuka hijau</p>
		<p>Jumlah kelompok penggiat lingkungan dan kelompok bank sampah sebagai perwujudan peran aktif masyarakat dalam pelestarian lingkungan</p>
		<p>Prosentase jumlah izin mendirikan bangunan (IMB) yang diterbitkan</p>
		<p>Prosentase ketersediaan anggaran yang berwawasan lingkungan</p>

Tabel. 2

**PERJANJIAN KINERJA
KECAMATAN KALIBAWANG TAHUN 2021**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur yang adaptif, responsif, peduli dan melayani	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien	100%
		Terlaksananya Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik berbasis TIK	100%
		Terlaksananya musrenbang sebagai upaya peningkatan kapasitas sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan komprehensif	100%
2.	Terpenuhinya layanan dan hak dasar untuk kesejahteraan masyarakat	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi Program Keluarga Harapan	100%
		Peningkatan peran kelembagaan sosial	100%
		Jumlah Gedung pendukung layanan umum dan kegiatan kemasyarakatan yang direhab/bangun	2 unit
3	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban	Terbangunnya ruang layanan kecamatan ramah difable sebagai implementasi Rencana Aksi Daerah Wonosobo Ramah HAM	100%
		Terlaksananya kegiatan dalam rangka menumbuhkan nilai nilai toleransi, harmoni dan penghormatan melalui pendidikan karakter	100%
4	Terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum berbasis prakarsa bersama	Terlaksananya pengawasan dan pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal secara proaktif	100%
5	Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi antar wilayah	Terlaksananya pembinaan kewilayahan dalam rangka peningkatan optimalisasi dana transfer desa untuk menopang pengembangan ekonomi pedesaan	100 %
		Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	100%
6	Terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih berkeadilan	Terlaksananya program pengarusutamaan gender dan hak Anak dalam Pembangunan	100%

7	Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi	Terlaksananya kegiatan peningkatkan upaya mitigasi bencana	100%
8	Meningkatnya daya saing daerah	Terlaksananya kegiatan dalam rangka mendukung Wonosobo sebagai daerah pariwisata/budaya yang didukung pertanian berkelanjutan berbasis kearifan lokal (agro-eco-culture-tourism)	100%

Tabel. 3.

PENETAPAN KINERJA
KECAMATAN KALIBAWANG TAHUN 2021

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	1.899.145.262,00	APBD II
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	25.000.000,00	APBD II
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	275.000.000,00	APBD II
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.000.000,00	APBD II
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	121.630.000,00	APBD II
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.370.000,00	APBD II
	Jumlah	2.394.145.262,00	APBD II

Bab III **Akuntabilitas Kinerja**

Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kalibawang adalah merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Kalibawang untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Kecamatan Kalibawang tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan strategi yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan, hambatan serta permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah yang diambil guna mengatasi hambatan maupun permasalahan.

3.1. *Pengukuran Kinerja*

Capaian kinerja lebih dititik beratkan pada sejauh mana program dan kegiatan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah maupun stake holder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri. Hasil pengukuran kinerja sesuai dengan mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka pencapaian visi dan misi Kabupaten Wonosobo. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada kelompok indikator kinerja utama SKPD, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan untuk diketahui sejauh mana pencapaian keberhasilan pencapaian sasaran.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Kecamatan Kalibawang Tahun 2021 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 4
Pengukuran Kinerja Kegiatan
Kecamatan Kalibawang Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PENCAPAIAN RENC KEG DG TARGET	RATA-RATA
1.	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan aparatur yang adaptif, responsif, peduli dan melayani	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien	100 %	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya Perbaikan dan Peningkatan Kualitas Layanan Publik berbasis TIK	100%	100 %	100 %	100 %
		Terlaksananya musrenbang sebagai upaya peningkatan kapasitas sistem perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan komprehensif	100%	100 %	100 %	100%
2.	Terpenuhinya layanan dan hak dasar untuk kesejahteraan masyarakat	Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan bagi Program Keluarga Harapan	100%	100%	100%	100%
		Peningkatan peran kelembagaan sosial	100%			100%
		Jumlah Gedung pendukung layanan umum dan kegiatan kemasyarakatan yang direhab/bangun	2 unit			2 unit
3	Meningkatnya nilai demokrasi serta kesadaran/pemahaman tentang hak dan kewajiban	Terbangunnya ruang layanan kecamatan ramah difable sebagai implementasi Rencana Aksi Daerah Wonosobo Ramah HAM	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya kegiatan dalam rangka menumbuhkan nilai nilai toleransi, harmoni dan penghormatan melalui pendidikan karakter	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya ketentraman	Terlaksananya pengawasan dan	100%	100%	100%	100%

	dan ketertiban umum berbasis prakarsa bersama	pembinaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal secara proaktif				
5	Terwujudnya kesetaraan pertumbuhan ekonomi antar wilayah	Terlaksananya pembinaan kewilayahan dalam rangka peningkatan optimalisasi dana transfer desa untuk menopang pengembangan ekonomi pedesaan	100 %	100%	100%	100%
		Terlaksananya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	100%	100%	100%	100%
6	Terpenuhinya layanan penunjang untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih berkeadilan	Terlaksananya program pengarusutamaan gender dan hak Anak dalam Pembangunan	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatnya upaya pengurangan resiko bencana melalui adaptasi dan mitigasi	Terlaksananya kegiatan peningkatan upaya mitigasi bencana	100%	100%	100%	100%
8	Meningkatnya daya saing daerah	Terlaksananya kegiatan dalam rangka mendukung Wonosobo sebagai daerah pariwisata/budaya yang didukung pertanian berkelanjutan berbasis kearifan lokal (agro-eco-culture-tourism)	100%	100%	100%	100%

3.2. Akuntabilitas Keuangan

Dalam tahun anggaran 2021 ini Kecamatan Kalibawang mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 2.394.145.262,00 yang digunakan untuk melaksanakan 6 Program kegiatan. Dari anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp. 2.180.785,921,00 (86.17%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel.5
Realisasi Anggaran Kecamatan Kalibawang Tahun 2021

No	Program	Anggaran	Realisasi	%
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten	1.899.145.262,00	1.766.188.446,00	91,74
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	25.000.000,00	21.927.00,00	87.71
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	275.000.000,00	232.742.975,00	84.63
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	20.000.000,00	14.690.000,00	73.45
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	121.630.000,00	94.462.000,00	84.45
6	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	53.370.000,00	50.775.500,00	95.02
	JUMLAH	2.394.145.262,00	2.180.785.921,00	86.17

BAB IV PENUTUP

2.1. Kesimpulan

Pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 diupayakan untuk pencapaian kinerja secara optimal dengan segala kemampuan dan sumber daya yang ada, walaupun dalam pelaksanaannya juga terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang masih terjadi. Keberhasilan pencapaian sasaran dan kinerja pada pelaksanaan kegiatan tahun 2021 di Kecamatan Kalibawang dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Dukungan para *stakeholder* terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan.
2. Komitmen dari seluruh personel Kecamatan Kalibawang dalam upayanya untuk meningkatkan keberhasilan kegiatan pembangunan.
3. Sistem atau metode yang dilaksanakan sehingga mendukung terwujudnya efisiensi, efektivitas maupun transparansi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Lingkungan kerja yang kondusif bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan.

Sedangkan kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan yaitu :

1. Masih adanya ketidak konsistensinya antara perencanaan pembangunan yang telah disusun dengan program dan kegiatan dalam proses penganggaran, sehingga pencapaian kesesuaian antara RKPD dengan APBD tidak bisa optimal.
2. Masih belum optimalnya koordinasi dengan SKPD terkait dengan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga dalam pencapaian tujuan RPJMD menjadi terhambat, terutama dalam upaya pemerintah daerah untuk menurunkan angka kemiskinan.
3. Kurangnya personel baik kuantitas maupun kapasitas dalam pelaksanaan kegiatan terutama terkait dengan supporting staf dalam pelaksanaan tugas-tugas teknis dan administrasi keuangan.
4. Semangat kerja yang fluktuatif (kurang stabil).
5. Prasarana pendukung yang relative terbatas.

4.2. Pemecahan Masalah

6. Membangun komunikasi dan koordinasi dengan SKPD lain maupun *stakeholder* dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran.
7. Perlu adanya sistem baku perencanaan pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundangan daerah untuk mengawal pencapaian kualitas perencanaan daerah yang baik.
8. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
9. Memanfaatkan atau menggunakan sarana dan prasarana yang relatif terbatas agar digunakan seoptimal mungkin.
10. Meningkatkan koordinasi kegiatan melalui rapat staf sebagai upaya memacu semangat kerja dan kontrol atas pelaksanaan kegiatan.

4.3. Saran

Dari hasil evaluasi kinerja Kecamatan Kalibawang ke depan yang perlu kita perhatikan adalah upaya-upaya peningkatan kinerja antara lain :

1. Perlunya peningkatan kontrol yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.
2. Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki.
3. Meningkatkan kinerja personil baik secara teknis maupun manajemen dalam pengelolaan kegiatan.
4. Membangun komunikasi dan meningkatkan koordinasi dengan SKPD lain maupun *stakeholder*.

Akhirnya kami menyadari bahwa penyusunan laporan akuntabilitas ini belum sempurna, saran maupun kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan penyusunan SAKIP Kecamatan Kalibawang pada tahun mendatang.

Wonosobo, Februari 2022

CAMAT KALIBAWANG KABUPATEN WONOSOBO



SURYONO, S.E. MM

NIP. 196703141993101001